

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sudah dikenal sejak ratusan tahun bahkan lebih dari seribu tahun yang lalu, namun konsep pajak pada waktu itu sangat berbeda dengan masa sekarang. Inti dari pajak adalah pengalihan harta dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan cara paksaan yang digunakan untuk kepentingan pihak yang berkuasa dengan tujuan untuk memperkokoh kedudukannya, mengumpulkan lebih banyak kekayaan untuk dinikmati atau mengumpulkan kekuatan untuk melawankan lawannya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Pajak itu sendiri memiliki arti pungutan wajib yang di bayar rakyat untuk Negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak juga akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak itu dijadikan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun. Pemerintah daerah. Pemungutan pajak pun dapat dipungut secara paksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya, namun saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang yaitu satunya dibidang ekonomi.

Karena perekonomian Negara yang baik akan menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah berusaha mengarahkan segala potensi dan kemampuan yang ada dari dalam negeri itu sendiri untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu potensi tersebut berasal dari sector pajak.

Akuntansi dan Perpajakan di lihat dari sudut pandang pemerintah atau perusahaan saling memerlukan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, supaya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Salah satu sumber devisa Negara, pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara yaitu pajak penghasilan, pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di Negara ini.

Adapun salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan 23 (PPh Pasal 23) yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang berasal dari penghasilan, modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh 22 meliputi; deviden, royalti, hadiah, dan penghargaan jasa tertentu. Kewajiban penggunaan e-faktur di atur dalam pengumuman Direktur Jendral (Dirjen) pajak Nomor Peng-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas e-Faktur tertanggal 16 Juni 2015 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan dan penggantian faktur pajak serta keputusan Dirjen Pajak KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, e-faktur ini mudah digunakan untuk PKP yang di wilayah luar Jawa dan Bali sehingga yang berada diluar daerah jawa dan bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dilakukan sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-faktur mulai 1 Juli 2016.

Pemotongan PPh 23 dilakukan pada saat dibayarkan, disediakan, untuk dibayar, atau telah jatuh tempo. Setelah dilakukan pemotongan PPh 23 maka pemotong pajak harus menerbitkan Bukti Pemotong. PPh 23, dimana pemotong memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkannya ke KPP. Penyetor paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan. Sedangkan, pelaporan pajaknya menggunakan SPT masa PPh 23/26 dilakukan 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak tersebut.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pajak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan) sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak, contoh PPh Pasal 23 yang merupakan hal penting, sama halnya dengan pajak lainnya, dan (BPKAD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

Penjelasan tentang jumlah bruto (SE-53/PJ/2009) Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayar sebesar sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto yang termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian terhadap PPh Pasal 23 sangat diperlukan, karena dalam PPh Pasal 23 diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). Dalam PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana jika kekurangan atas jumlah pajak yang

seharusnya disetorkan ke kas Negara BPKAD yang merupakan subjek pajak badan yang berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya dalam penulisan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah akan di singkat dan akan di baca sebagai (BPKAD).

Berdasarkan uraian diatas maka judul yang di angkat untuk penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) ”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah-masalah yang ada, maka rumusan masalah tersebut adalah ;

1. Apakah BPKAD telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan prosedur dan ketentuan perpajakan?
2. Apakah BPKAD telah melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan?
3. Apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari analisa ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pemotongan PPh Pasal 23 pada BPKAD ini telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perpajakan.
2. Untuk mengetahui BPKAD telah melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Untuk mengetahui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 BPKAD telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis yaitu diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam dengan mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat ditempat penelitian, serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang hubungan Akuntansi Perpajakan (Pajak Penghasilan).
2. Bagi perusahaan yaitu dapat menambah pengetahuan perusahaan dan menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan dan kewajibannya sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor PPh Pasal 23 yang dilaksanakan dengan benar dan dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa di hindari.
3. Bagi akademis yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi khususnya mengenai Perpajakan dan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23, serta melalui ilmu dan teori yang diperoleh semua perkuliahan untuk membandingkannya dengan dunia usaha dan kesempatan untuk melatih kemampuan analisis dan berfikir sistematis.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23, serta dapat meneliti lebih luas lagi.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas maka peneliti membatasi masalah yang akan di bahas mengenai apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada Bulan Maret sampai Bulan Desember Tahun 2017 oleh BPKAD telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini latar belakang permasalahan, dengan mengangkat tema Perpajakan. Topik yang diambil adalah mengenai pajak penghasilan yaitu PPh 23, dan menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini sebagai variabel utama. Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan juga terdapat dalam bab ini.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoretis dan literature yang melandasi penjelasan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Teori yang digunakan dalam kerangka penelitian ini adalah pengertian dan konsep dasar akuntansi pajak, fungsi dan jenis pajak, pengaruh pajak terhadap perusahaan, syarat dan atas pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, dan lain-lain.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan desain peneliti:membahas data – data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, Tahapan Penelitian: penelitian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan samapi dengan pelaksanaan penelitian, Model konseptual penelitian, Operasionalisasi variabel: beberapa variabel yang berkaitan dengan penulisan skripsi, waktu dan tempat penelitian: kegiatan penelitian yang dilakukan di Bpkad, metode analisis data: membahas metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas profil dan gambaran umum dari perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu Bappeda, dan dalam bab ini berisikan pokok – pokok penelitian dan pembahasan secara detail menurut kerangka dan proses yang diajukan di bab sebelumnya, pembahasan dimulai dengan memberikan nurasi dari pembahasan dan proses bisnis perubahan secara garis besar, membahas apakah pemotongan, pelaporan, penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan undang – undang No. 36 tahun 2008, serta menganalisis apakah laporan hutang di pajak penghasilan PPh sudah sesuai dengan SPT Masa bulan pada Bpkad.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum dari penelitian saran baik kepada perusahaan dan juga pemerintah , keterbatasan penelitian ini dalam menganalisis, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

